



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Masykuri, S.H.I., advokat yang berkantor di Kantor Advokat "YM & REKAN" yang beralamat di Perum Griya Permai Blok J1 RT 004 RW 001 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 September 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 946/KK/IX/2024, Tanggal 19 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 18 September 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang register nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Btg tanggal 18 September 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anaknya:

Anak para Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batang, 03 Mei 2008, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SD, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,, selanjutnya disebut anak Para Pemohon;

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama:

Calon suami anak para Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batang, 30 Januari 1988, umur 36 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh pertanian, tempat tinggal di Dukuh Lobang xxxxxxxx Desa Lobang Kecamatan Lipung Kabupaten Batang,, selanjutnya disebut calon suami anak Para Pemohon;

Adapun orang tuanya bernama:

Ayah dari calon suami anak para Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dukuh Lobang xxxxxxxx Desa Lobang Kecamatan Lipung Kabupaten Batang, selanjutnya disebut ayah dari calon suami anak Para Pemohon;

Adapun ayahnya yang bernama bapak Kamin sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2009;

Adapun alasan-alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 Maret 2001, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang dengan nomor kutipan akta nikah:xxxxxxxx, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, diantaranya bernama Anak para Pemohon (Pr), umur 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon yang masih berstatus perawan/belum menikah dengan Calon suami anak para Pemohon yang masih berstatus jejak/belum menikah;
3. Bahwa para Pemohon datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Reban, Kabupaten Batang guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana surat penolakan kehendak nikah dari KUA Kecamatan Reban, nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 10 September 2024;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih dari 1 tahun;
5. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut agar segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak, untuk menghindari perbuatan zina dan perbuatan yang dilarang oleh norma sosial maupun norma agama;
6. Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya pada tanggal 17 Oktober 2024, dimana anak para pemohon dan calon suaminya telah menjalani prosesi lamaran pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2024;
7. Bahwa anak Para pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh pembuat emping melinjo dengan penghasilan setiap bulanya sebesar Rp.1.500.000,-, sedangkan calon suami dari anak para Pemohon saat ini juga sudah bekerja sebagai buruh pertanian dan buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulanya rata-rata Rp.4.000.000,-, sehingga keduanya sudah memiliki penghasilan dan sudah bisa hidup mandiri;
8. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan pertalian sesusuan;
9. Bahwa para Pemohon ingin agar anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Btg



anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Yusuf Masykuri, S.H.I., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat "YM & REKAN" yang beralamat di Perum Griya Permai Blok J1 RT 004 RW 001 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 946/KK/IX/2024 tanggal 19 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon hadir dan menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Calon suami anak para Pemohon sampai usianya dewasa, sebab anak Para Pemohon meski secara umur belum berusia 19 tahun, namun secara fisik, mental, spiritual sudah seperti selayaknya orang dewasa, anak Para juga telah memahami tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu jika karunia anak kelak, anak Para Pemohon juga telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah selayaknya ibu rumah tangga, calon suami anaknya telah melamar dan diterima oleh Para Pemohon serta bersedia menikahkannya, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat atas rencana pernikahan tersebut, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orang tua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Para Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak para Pemohon;

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Atas nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan siap untuk melaksakannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan **Anak para Pemohon** ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa ia adalah anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa ia saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- bahwa ia berstatus perawan sedangkan calon berstatus jejak;
- bahwa ia saat ini tidak bersekolah, dan tidak pernah lulus sekolah dasar (SD);
- bahwa ia saat ini tidak bekerja;
- bahwa ia mulai kenal dengan pasangannya 1 (satu) tahun;
- bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon suaminya;
- bahwa ia tidak dalam keadaan hamil;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon, yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa ia berstatus jejak sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh orangtua/walinya (Para Pemohon);
- bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa ia saat ini mengaku bekerja sebagai buruh;
- bahwa ia saat ini berumur 36 tahun;
- bahwa ia memang sulit berkomunikasi karena memiliki keterbatasan pendengaran;

Bahwa kepada Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin jika mengandung kelak;
- Bahwa pernikahan usia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ayah dari calon suami anak para Pemohon juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon memiliki hubungan pacaran dan telah berhubungan terlalu dekat;
- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon mengizinkan rencana pernikahan Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon harus segera dinikahkan sebab keduanya dikhawatirkan akan melanggar larangan agama;
- Bahwa saat ini Calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh;

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Btg



Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua Calon suami anak para Pemohon, terhadap nasihat tersebut, orang tua Calon suami anak para Pemohon menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 10 Agustus 2012, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 27 April 2012, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga PEMOHON I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 09 September 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon, Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 21 Desember 2009, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak para Pemohon, Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 2 Februari 2010, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon, Nomor xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang, pada tanggal 10 September 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Anak para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Reban, pada tanggal 10 September 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Batang, pada tanggal 12 September 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lobang, pada tanggal 05 September 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal
KABUPATEN BATANG.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai tetangga pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung Para



Pemohon;

- Bahwa Anak para Pemohon masih berusia 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan Anak para Pemohon untuk segera menikah adalah karena telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama 1 Tahun dan karena sering pergi bersama;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya sering pergi bersama;
- Bahwa, Anak para Pemohon telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun Anak para Pemohon telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Anak para Pemohon telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Anak para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Anak para Pemohon memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak para Pemohon tidak lulus SD;
- Bahwa pihak keluarga Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;



- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga calon besan, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon yang masih berusia 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan Anak para Pemohon untuk segera menikah adalah karena telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama 1 Tahun dan karena sering runtang runtung kesana kemari;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya runtang runtung kesana kemari;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak para Pemohon tidak lulus SD;



- Bahwa pihak keluarga Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang disampaikan saksi di persidangan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 17 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 946/KK/IX/2024 tanggal 19 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orang tua kandung Anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.4). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Batang agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan alasan telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama 1 Tahun dan karena sering pergi bersama, sehingga untuk menghindari mudharat yang lebih besar, Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak para Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak para Pemohon masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 merupakan akta otentik yang telah nyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, "*kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada aslinya*" dan bermeterai cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2022 tentang Pembebasan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dikategorikan sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga daripadanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3, terbukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon;

Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Btg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Anak para Pemohon lahir dari pasangan PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa Anak para Pemohon lahir pada tanggal 03 Mei 2008 (16 tahun 4 bulan), dan Calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 30 Januari 1988 (36 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang, dengan alasan Anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Rekomendasi, sehingga terbukti bahwa Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon telah mendapat bimbingan konseling dan persetujuan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Kematian sehingga terbukti bahwa ayah kandung Calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan hasil assesmen dan konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga terbukti bahwa anak Para pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** menunjukkan:

1. Anak yang dimintakan layanan konseling **belum** matang secara emosional;



2. Anak yang dimintakan layanan konseling **belum** matang secara sosial;
3. Anak yang dimintakan layanan konseling **sudah** cakap tentang hak dan kewajiban sebagai isteri;
4. Kedua calon pengantin **belum** memahami peran gender;
5. Calon pengantin **sudah** siap secara ekonomi;
6. Kedua calon pengantin **belum** memahami pemahaman tentang reproduksi dan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dari 6 (enam) kriteria hasil assesmen yang dilakukan, 4 (empat) kriteria menunjukkan anak Para Pemohon belum matang secara emosional, belum matang secara sosial, belum memahami peran gender, dan belum memahami pemahaman tentang reproduksi dan pengasuhan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anak Para Pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** yang saat ini berumur 16 tahun dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para Pemohon** yang saat ini telah berumur 36 tahun;
3. Bahwa Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah tidak lulus Sekolah Dasar (SD);
4. Bahwa Anak Para Pemohon belum dewasa secara umur karena terbukti masih berumur 16 (enam belas) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon belum matang secara emosional, belum matang secara sosial, belum memahami peran gender, dan belum memahami pemahaman tentang reproduksi dan pengasuhan anak (vide bukti P.8 hasil assesmen dan koseling dari Puspaga);
6. Bahwa Anak Para Pemohon belum dewasa secara ekonomi karena terbukti belum bekerja;



7. Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami belum pernah menikah;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh;
9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon ada keterbatasan dalam pendengaran, sehingga tidak mudah berkomunikasi;
10. Bahwa jarak umur antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon adalah 20 tahun;
11. Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami kenal sekitar tahun 2023;
12. Bahwa Anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
13. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
14. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*"; Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya dispensasi kawin anak Para Pemohon perlu adanya maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya "*Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.*" (H.R.Al-Bukhari)



Menimbang, bahwa kata (mampu) dapat diartikan cukup bekal untuk pernikahan. Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipandang dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai Anak Para Pemohon yang saat ini baru berumur 16 tahun belum mampu untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam hadist tersebut, Anak Para Pemohon yang masih berumur 16 tahun belum matang secara emosional, belum cakap tentang hak dan kewajiban sebagai isteri, belum memahami peran gender, dan belum memahami pemahaman tentang reproduksi dan pengasuhan anak, serta secara ekonomi Anak Para Pemohon belum mandiri karena belum memiliki penghasilan, dan pernikahan yang apabila dilakukan di usia tersebut akan berpotensi melahirkan pertengkan, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

2. Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybahwan-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, memberikan dispensasi kawin ketika Anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun dengan kondisi belum matang secara emosional, belum matang secara sosial, belum memahami peran gender, dan belum memahami pemahaman tentang reproduksi dan pengasuhan anak (vide bukti P.8) akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqh di atas, dalam perkara *a quo* Hakim menilai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudarat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara *aquo* ini juga perlu mempertimbangkan dalam aspek *Maqashid Syari'ah*, Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulya sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, "*Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka*" (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga *hifz al-nasl* dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara *maqashid* atau prinsip hidup yang lain.

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** berumur 16 tahun berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 "*perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun*" kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada kematian ibu, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*).

Menimbang, bahwa dari aspek perlindungan terhadap akal (*hifz 'aql*), pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Karena itu, pasangan pernikahan premature (di bawah umur) akan mengalami kesulitan serius dalam mendidik anak-anak mereka sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama berarti pula mengancam *hifz al-din* (perlindungan agama) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa dalam aspek *hifz al maal* (perlindungan terhadap harta) anak Para Pemohon belum bekerja, hal tersebut menunjukkan jika terjadi pernikahan antara keduanya berkemungkinan besar akan ada konflik masalah perekonomian dalam keluarga, karena suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya;

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai maqashid saja. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap maqashid yang lain terabaikan.

Menimbang, bahwa adanya perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*" haruslah ditafsirkan bahwa Undang-undang perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*) tanpa adanya pikiran dan niat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adanya defleksitas usia perkawinan melalui lembaga dispensasi kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" harus ditafsirkan penggunaan lembaga dispensasi kawin sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak agar perkawinan tersebut segera dilakukan;

Menimbang, saat ini anak Pemohon juga tidak dalam kondisi sangat mendesak (*vide bukti P.7*), tidak sedang mengandung atau kondisi kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainya yang menunjukkan keharusan (keadaan mendesak) untuk harus menikah;

Menimbang, bahwa penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan serta tetap melihat fakta persidangan. Adapun dalam perkara *a quo*, Hakim tidak melihat adanya alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf f Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur "*Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak*", dalam fakta persidangan usia Anak Para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** yaitu 16 tahun dan terlihat anak Para Pemohon masih belum dewasa baik segi umur, psikologis maupun ekonomi, sehingga Hakim menilai demi kepentingan terbaik bagi Anak, belum saatnya anak Para Pemohon menikah dibawah umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemohon sebagai "*orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak*" Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin "*meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak*";

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, anak dalam perkara *a quo* yang baru 16 tahun apabila melaksanakan pernikahan di bawah umur rentan terhadap risiko kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan, adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan pernikahan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dimaknai dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psikologis anak, perkawinan di bawah umur berdampak buruk kepada kondisi psikologis anak, merujuk kepada penelitian dalam jurnal Pediatrics menunjukkan bahwa anak yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental. Risiko gangguan mental pada anak tersebut cukup tinggi, yaitu hingga 41% (empat puluh satu persen). Gangguan kejiwaan yang dilaporkan dalam penelitian tersebut antara lain depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis seperti PTSD;

Menimbang, penelitian dari Universitas Emory di Atlanta, membagikan statistik lebih rinci yang menyebutkan bahwa risiko putusnya pasangan dengan perbedaan usia lebih dari 5 tahun adalah 18%. Jika perbedaan usianya 10 tahun, risikonya meningkat drastis hingga 30%. Dan untuk pasangan dengan perbedaan usia 20 tahun atau lebih, resiko putusnya perkawinan yaitu 95%.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak cukup berasalan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batang pada Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H.. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Batang dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) E-Court Mahkamah Agung.

Hakim,

Ttd.

CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FAESOL GHOZI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Btg